

## **Analisis Peningkatan Total Asset Pada Unit Usaha Syariah Di Indonesia**

Dina Zulfa Ofera  
Dinazulfa123@gmail.com

Sheikh Abdul Halim Hasan Al Islahiyah Binjai

### **ABSTRACT**

In Indonesia, economic fluctuations continue to occur every year. Where in these fluctuations, a large impact on the economic sector, both the trading system and financial institutions. In this case, Islamic financial institutions continue to show their existence in Indonesia, as if they were not affected by these economic fluctuations. Therefore, in this paper I want to explain and show the existence of Islamic financial institutions, which are seen from the total assets of sharia business units in Indonesia. The purpose of the research carried out, shows or describes the total assets owned by the Islamic business unit. This research uses qualitative research methods, where researchers only describe the documents published by Bank Indonesia, and the Financial Services Authority.

**Keywords: Total Assets, and Sharia Business Units**

### **ABSTRAK**

Di Indonesia, fluktuasi ekonomi terus saja terjadi pada setiap tahunnya. Dimana dalam fluktuasi tersebut, berdampak besar terhadap sektor perekonomian, baik itu sistem perdagangan, maupun lembaga keuangan. Di dalam hal ini, lembaga keuangan syariah terus memperlihatkan eksistensinya di Indonesia, seolah tidak terkena dampak dari fluktuasi ekonomi tersebut. Oleh sebab itu, pada tulisan ini ingin memaparkan dan memperlihatkan eksistensi lembaga keuangan syariah, yang dilihat dari total asset unit usaha syariah yang ada di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan, memperlihatkan atau menjabarkan tentang total aset yang dimiliki oleh unit usaha syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana peneliti hanya menjabarkan tentang dokumen-dokumen yang dipublikasi oleh Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.

**Kata Kunci : Total Asset, dan Unit Usaha Syariah**

## 1. PENDAHULUAN

Fluktasi perekonomian yang terjadi di Indonesia terus terjadi dari tahun ketahunnya, hal ini tentu saja akan berimbas pada sektor ekonomi, baik itu sektor mikro maupun sektor ekonomi makro. Fluktuasi perekonomian yang terjadi dari tahun ketahunnya, mengakibatkan perekonomian yang ada di Indonesia mengalami ketidak stabilan, baik itu dari sistem perdagangannya, maupun pada sistem lembaga keuangan. Fluktuasi ekonomi yang terus terjadi, mengakibatkan beberapa kendala dalam operasional ekonomi, diantaranya sistem perdagangan yang mengalami kenaikan harga-harga, diiringin dengan penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Tidak stabilnya lembaga keuangan yang ada di Indonesia, yang tentunya juga akan berimbas pada operasional yang ada.

Fluktuasi perekonomian yang ada di Indonesia, diantara dapat diakibatkan oleh penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Hal ini tentu saja baru-baru terjadi pada tahun 2018, dimana nilai tukar rupiah mengalami perlemahan

terhadap nilai tukar mata uang asing. Sejak penurunan tersebut terjadi, sektor perdagangan juga mengalami penurunan yang signifikan, dimana nilai mata uang yang ada di masyarakat, tidak sepadan dengan harga-harga yang terlalu tinggi yang ada di pasaran, sehingga masyarakat terus mengeluhkan harga-harga tersebut. Di dalam fluktuasi ekonomi yang terus terjadi ditahun 2018, kita dapat melihat perkembangan lembaga keuangan syariah, meskipun perkembangan lembaga keuangan syariah tersebut tidak meningkat secara signifikan.

Kemunculan atau perkembangan lembaga keuangan syariah di indonesia, tentu saja menjadi suatu hal yang membanggakan bagi umat muslim. Sebab, prinsip syariah dapat diterima oleh masyarakat luas, baik di indonesia maupun di negara-negara lain. Perkembangan yang terus meningkat, kepercayaan yang juga terus mendalam, menjadikan prinsip syariah sangat diminati oleh setiap masyarakat, khususnya di indonesia. Oleh karena itu, perlunya pengawasan yang ketat pada prinsip

syariah, agar prinsip syariah tetap terjaga kemurniannya.

Penerapan prinsip syariah di Indonesia, diawasi oleh dua lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Dewan Syariah Nasional. Kedua lembaga ini mengawasi tentang alur perkembangan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, baik dari perkembangan alur keuangan itu sendiri, maupun perkembangan pada akad yang digunakan di lembaga keuangan syariah. Apabila nantinya telah didapatkan tidak kesesuaian antara Fatwa Dewan Syariah Nasional dengan penerapan prinsip syariah yang ada di lembaga keuangan tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah berhak untuk menegur, ataupun memberi peringatan pada lembaga keuangan tersebut.

Adanya kedua lembaga yang mengawasi keuangan syariah, diharapkan dapat mengoptimalkan perkembangan lembaga keuangan syariah, yang kini benar-benar telah mengalami perkembangan yang begitu pesat di Indonesia. Kerjasama

terhadap kedua lembaga tersebut, tentu menjadi suatu nilai plus dimata masyarakat, agar masyarakat tidak ragu lagi dalam menjalankan transaksi di lembaga keuangan syariah. Perlunya pengawasan dalam perkembangan lembaga keuangan syariah, terletak pada akad atau perjanjian yang telah dilakukan, atau diterapkan di lembaga keuangan tersebut. Hal ini tentu saja menjadi suatu hal yang paling krusial atau penting dalam melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah. Apabila suatu lembaga keuangan syariah atau bank syariah, tidak menerapkan akad sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional, maka lembaga keuangan tersebut akan mendapatkan sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah. Berupa teguran tentang penyalahan, sampai pada penanggulangan operasional lembaga keuangan tersebut.

Untuk itu, kemurnian prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari penerapan akad, yang digunakan sebagai

operasional dalam melakukan transaksi. Kemurnian akad pada lembaga keuangan syariah, tentu saja akan mempengaruhi kestabilan lembaga keuangan tersebut. Sebab, di dalam akad atau perjanjian, terdapat nilai-nilai sosial yang tinggi, dan nilai-nilai islam yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, adanya kedua nilai tersebut, menjadikan nasabah merasa nyaman, dalam melakukan transaksi di bank atau lembaga keuangan syariah yang ada.

Maka kita dapat melihat penerapan prinsip syariah dari sebuah akad saja, artinya, untuk melihat apakah lembaga keuangan tersebut murni syariah atau tidak, kita dapat melihat dari penerapan akadnya saja. Dimana penerapan akad akan kita bandingkan dengan akad yang telah diatur oleh dewan syariah nasional. Kemudian, untuk terus menjaga kualitas akad, pemerintah juga menyediakan tempat keluhan, untuk masyarakat yang menginginkan pengaduan apabila lembaga keuangan tersebut tidak menerapkan kesesuaian akad. Pengaduan tersebut dapat diadakan

atau dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Peningkatan lembaga keuangan syariah juga masih menjadi suatu hal yang tentunya sering dilihat oleh masyarakat, dimana lembaga keuangan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil, dapat menahan fluktuasi ekonomi yang terjadi. Tetapi banyak juga masyarakat yang tidak memungkinkan pernyataan tersebut, karena lembaga keuangan syariah merupakan suatu sektor perekonomian yang ada di indonesia. Hal ini menjadi menarik untuk diperbincangkan, karena lembaga keuangan syariah terus mengalami peningkatan, ditengah-tengah nilai tukar rupiah mengalami penurunan yang signifikan. Pada penelitian yang di ulas oleh Riyan Pradesyah, dengan menggunakan Vector Auto Regresion (VAR), mendapatkan hasil bahwa nilai tukar rupiah memiliki pengaruh yang paling kecil terhadap harga sama Bank Panin Syariah.<sup>1</sup> Meskipun harga saham

---

<sup>1</sup> Riyan Pradesyah, *Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Total Penjualan, Dan Laba Bersih Terhadap Kinerja Harga Saham Bank Panin Syariah*, At-Tawassuth, vol.1, No.1, 2016

merupakan suatu bentuk terkecil dari lembaga keuangan syariah, tetapi dapat dilihat bahwa nilai tukar rupiah tidak terlalu berpengaruh terhadap lembaga keuangan syariah. Maka untuk membuktikan hal tersebut, peneliti ingin melihat data-data yang telah dipaparkan atau dipublikasikan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan, tentang total aset unit usaha syariah. Dimana unit usaha syariah juga merupakan bentuk dari lembaga keuangan syariah, meskipun dalam bentuk yang terkecil.

## 2. KAJIAN TEORI

### a Bank Syariah

Kata *Bank* itu sendiri berasal dari bahasa latin *Banco* yang artinya bangku atau meja. Pada abad ke-12 kata *Banco* merujuk pada meja, *counter* atau tempat penukaran uang (*money changer*). Dengan demikian fungsi dasar *Bank* adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan

menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang atau jasa.<sup>2</sup>

Bank syari'ah terdiri atas dua kata, yaitu *Bank dan syari'ah*. Kata *Bank* suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata *Syari'ah* dalam versi *Bank Syari'ah* di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Bank Syari'ah adalah *Bank* yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip *Syari'ah*. Menurut jenisnya, terdiri atas *Bank umum Syari'ah*, unit usaha *Syari'ah* dan bank pembiayaan *Syari'ah*.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*. Gema Insani, Jakarta.

<sup>3</sup>. Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.Ibid. Hal. 61-62

Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan *Syari'ah* pada pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa bank *syari'ah* adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip *syari'ah* dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum *Syari'ah* dan Bank Pembiayaan *Syari'ah*.

Solihin Hasan mengemukakan bahwa kegiatan usaha perbankan Islam meliputi semua kegiatan perbankan konvensional, kecuali pinjaman dengan bunga. Ia menerima simpanan dan memberi pinjaman, tetapi tidak menerima bunga.<sup>12</sup> Mengingat firman Allah tentang Riba yang sudah tercantum dengan jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi sebagai berikut:

وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَقْرِ يَعِدُكُمْ الشَّيْطَانُ

مِنْهُ مَغْفِرَةً يَعِدُكُمْ وَاللَّهُ بِالْفَحْشَاءِ

يُؤْتِي ۞ عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ وَفَضْلًا

يُوتَ وَمَنْ يَشَاءُ ۞ مِنَ الْحِكْمَةِ

كَثِيرًا خَيْرًا أَوْ قَدْ فَقَدَ الْحِكْمَةَ ۞

۞ أَلَّا لَبِبْ أُولُوا إِلَّا يَذَكَّرُوا مَا

Artinya : *Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, juz 20. Surabaya: CV. Karya Utama, 2005

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa Bank *Syari'ah* adalah lembaga keuangan yang berusaha menghindari prinsip riba dengan jalan menerapkan akad-akad sesuai dengan prinsip *syari'ah*.

Dalam UU perbankan *Syari'ah* No.21 Tahun 2008 tentang perbankan *syari'ah* pasal 3 menyatakan bahwa perbankan *syari'ah* bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

#### **b Asset**

Krisis di sektor keuangan yang terjadi saat ini telah membawa dampak yang luas. pada pasar surat-surat berharga, pada sektor perbankan dan lebih jauh lagi pada sektor riil. Dengan bangkrutnya beberapa Bank Investasi besar di dunia dan perbankan di negara-negara besar melakukan write down atas aset-aset yang terkena dampak krisis subprime mortgage dan turunannya, maka likuiditas di pasar keuangan global menjadi bergejolak dan terganggu. Dunia perbankan dan

keuangan di Indonesia, meskipun tidak memiliki exposure terhadap aset subprime mortgage secara langsung, namun jatuhnya perbankan di negara-negara besar membuat perbankan di Indonesia harus meningkatkan tingkat kehati-hatiannya terkait dengan dampak dari risiko likuiditas tersebut. Manajemen aset dan liabilities dalam dunia perbankan adalah hal yang utama untuk menjaga kelangsungan tersebut. Beberapa tujuan dari manajemen aset dan liabilities adalah untuk mencapai pertumbuhan bank yang wajar, pendapatan yang maksimal, menjaga likuiditas yang memadai, membentuk cadangan, memelihara dana masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit. Berkaitan dengan pencapaian tujuan tersebut, maka manajemen likuiditas di industri perbankan yang menjadi bagian dari manajemen aset dan liabilities adalah hal yang harus dilakukan untuk menjaga tingkat profitabilitas bank dan menjaga kepercayaan masyarakat. Secara umum, pengertian likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi

kebutuhan dana (cash flow) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, dimana fungsi dari likuiditas secara umum untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan.<sup>5</sup>

Pengertian likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (cash), sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Bank wajib menyediakan likuiditas tersebut dengan cukup dan mengelolanya dengan baik, karena apabila likuiditas tersebut terlalu kecil maka akan mengganggu kegiatan operasional bank, namun

demikian likuiditas juga tidak boleh terlalu besar, karena apabila jumlah likuiditas terlalu besar maka akan menurunkan efisiensi bank sehingga berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas. Dalam hal Bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana dengan segera untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun guna memenuhi kebutuhan dana yang mendesak maka muncullah risiko likuiditas. Risiko Likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Besar kecilnya risiko likuiditas ditentukan antara lain, Kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana. kemudian Ketepatan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana-dana non profit and loss sharing (PLS).

Kemudian Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas

---

<sup>5</sup> Widyarningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

dan Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas lender of last resort. Apabila kesenjangan tersebut cukup besar maka akan menurunkan kemampuan Bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu untuk mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, maka diperlukan manajemen likuiditas, yang mana pengelolaan likuiditas bank juga merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas. Dalam mengantisipasi terjadinya Risiko Likuiditas, aktivitas Manajemen Risiko yang umumnya ditetapkan oleh Bank antara lain adalah, Melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah baik berupa penarikan melalui kliring maupun penarikan tunai. Melaksanakan monitoring secara harian atas semua dana masuk baik melalui incoming transfer maupun setoran tunai nasabah. Membuat analisa sensitivitas likuiditas Bank terhadap skenario penarikan dana berdasarkan pengalaman masa lalu atas penarikan dana bersih terbesar yang pernah

terjadi dan membandingkannya dengan penarikan dana bersih rata-rata saat ini. Dari analisa tersebut dapat diketahui tingkat ketahanan likuiditas Bank.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, ada beberapa pilihan yang kebanyakan dilakukan oleh pengelola bank-bank Islam yang bersifat darurat yaitu, Mengupayakan dana di pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan berbagai instrumen pasar uang yang tersedia di pasar uang tersebut. Kemudian, mengambil bunga dan menggunakannya untuk tujuan sosial berdasarkan fatwa yaitu dengan cara menginvestasikan dalam bentuk emas dan/atau logam mulia lainnya secara tunai dengan kontrak berjangka kemudian menyimpan dananya di bank konvensional tanpa menerima bunga sebagai imbalan dari servis yang diperolehnya. Kebangkitan ekonomi syariah ini tentu saja tidak hanya berkaitan dengan sektor-sektor perekonomian yang semakin meluas melebar ke berbagai ranah kehidupan.

Tetapi yang lebih penting juga terjadinya peningkatan

kesadaran masyarakat dalam berekonomi dan berbisnis dari yang ribawi beralih menuju kebisnis yang berbasis Islami (syariah). Dalam berjalannya waktu banyak sekali terjadinya atau munculnya persoalan baru, dalam prakteknya sering terjadi sengketa ekonomi para pihak dalam transaksi yang menimbulkan masalah hukum yang tidak dapat dihindarkan lagi. Lembaga Keuangan Perbankan itu sendiri melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat sebagai pemilik dana, menyalurkan dana kepada masyarakat sebagai pengguna dana dan memberikan jasa, dan juga sebagai alat kesejahteraan masyarakat luas. Dalam menjalankan fungsi bank tersebut, sebagian kalangan masyarakat memandang bahwa dengan sistem konvensional ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam khususnya yang menolak adanya penetapan imbalan dan penetapan beban yang dikenal dengan “bunga”. Praktek bunga yang diterapkan pada bank konvensional ternyata bisa merugikan, baik bagi pihak bank

sendiri maupun pihak nasabah. Sejak itulah sistem perbankan syariah mulai banyak dibicarakan karena dianggap lebih tahan menghadapi krisis. Sejalan dengan perkembangan sektor perekonomian syariah tersebut, banyaknya jumlah bank konvensional yang dilikuidasi menunjukkan bahwa tingkat likuiditas sangat berperan penting bagi bank. Walaupun dalam hal ini belum ada kasus mengelola likuiditasnya dengan sebaik mungkin. Risiko yang mungkin dihadapi suatu bank terhadap kondisi likuiditasnya bisa disebut dengan resiko likuiditas. Kondisi Perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas mendorong dunia perbankan menaikkan suku bunga yang tinggi guna menarik dana dari masyarakat seperti kasus moneter 1997 lalu, bahkan perbankan menawarkan kepada peminjam kredit dengan suku bunga mencapai lebih dari 60%. Hal ini mengakibatkan bagi pelaku usaha yang ingin meminjam dana sehingga banyak bank yang mudah diguncang isu yang menyebabkan rush dan berkurangnya kepercayaan rakyat terhadap bank. Guna menjamin dan

memulihkan kepercayaan tersebut banyak bank yang ditutup atau diambilalih oleh pemerintah. Karenanya dibutuhkan biaya yang besar melalui program restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan seperti (BLBI) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang biasa digunakan pada penelitian kualitatif, yaitu dengan cara observasi atau menganalisis data-data yang tang ada di lapangan. Tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian di lihat dari perpektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.<sup>6</sup> Menurut Patton salah satu hal yang penting, namun sering dilupakan dalam observasi adalah mengamati hal yang

tidak terjadi. Dengan demikian Patton menyatakan bahwa hasil observasi menjadi data penting karena :<sup>7</sup>

- a Peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks dalam hal yang diteliti akan atau terjadi.
- b Observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan dari pada pembuktiaan dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif.
- c Observasi memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang oleh subjek penelitian sendiri kurang disadari.
- d Observasi memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek penelitian secara terbuka dalam wawancara.

---

<sup>6</sup> Sugiyono , “ *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*” cetakan ke sembilan belas. Bandung :Alfabeta, 2013

---

<sup>7</sup> Poerwandari, E. K. 1998. *Pendekatan Kualitatif Dalam penelitian Psikologi*. Jakarta : Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan

- e Observasi memungkinkan peneliti merefleksikan dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukan. Impresi dan perasan pengamatan akan menjadi bagian dari data yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk memahami fenomena yang diteliti.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, peneliti akan memaparkan data-data yang telah didapat dari situs resmi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan, tentang total aset unit usaha syariah. Pada data tersebut, peneliti akan memaparkannya pada setiap bulannya. Adapun data tersebut adalah sebagai berikut :

*Data dalam bentuk miliaran rupiah*

Bulan	2016	2017	2018
Januari	72.827	95.470	128.769
Februari	79.838	95.920	128.870
Maret	84.710	100.967	133.934
April	83.079	100.780	131.655
Mei	86.577	102.354	133.035
Juni	90.107	106.368	138.884

Juli	88.063	108.648	139.230
Agustus	88.521	111.725	142.047
September	89.826	119.148	143.801
Oktober	89.376	122.445	149.957
November	92.962	123.447	146.221
Desember	102.320	136.154	160.636

*Sumber. Ojk.dan BI*

Dari data yang telah disajikan, dapat dilihat secara perbulannya selama masa satu tahun, total aset unit usaha syariah terus mengalami peningkatan yang signifikan, tetapi terjadi penurunan setiap kali pergantian tahun. Tetapi hal tersebut dapat meningkat kembali apabila sudah berjalan selama dua bulan ditahun yang sama.

Peningkatan tersebut dapat menjadi bahan acuan, bahwa lembaga keuangan syariah, pada sistem unit usaha syariah juga mengalami fluktuasi, tetapi tidak terjadi terlalu lama, hanya saja sekitar satu bulan atau dua bulan selama fluktuasi ekonomi global terjadi.

#### 5. KESIMPULAN

Dari hasil pemaparan di atas, bahwa dapat disimpulkan, jika aset unit usaha syariah juga terkena imbas

dari penurunan nilai tukar rupiah yang terjadi di Indonesia, hanya saja hal tersebut tidak berjalan terlalu lama, karena prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan syariah, adalah prinsip bagi hasil. Pada prinsip ini, keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama oleh lembaga keuangan syariah dan si peminjam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001.  
*Bank Syariah dari Teori dan Praktek*. Gema Insani, Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, juz 20. Surabaya: CV. Karya Utama, 2005
- Poerwandari, E. K. 1998.  
*Pendekatan Kualitatif Dalam penelitian Psikologi*. Jakarta : Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan.
- Pradesyah, Riyan. *Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Total Penjualan, Dan Laba Bersih Terhadap Kinerja Harga Saham Bank Panin Syariah*, At-Tawassuth, vol.1, No.1, 2016
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sugiyono , “ *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*” cetakan ke sembilan belas. Bandung :Alfabet, 2013
- Widyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)  
[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)